

**Pengaruh Moral dan Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta)**



**UNIVERSITAS TARUMANEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : SHALSABILLA DESI MUTIARA

NIM : 127229103

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : SHALSABILLA DESI MUTIARA
NO. MAHASISWA : 127229103
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL TESIS : PENGARUH MORAL DAN RELIGI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (STUDI PADA WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA)

Jakarta, Januari 2023

Pembimbing,



**Dr. Estralita Trisnawati, SE.,
Ak., MSi., CA.**

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Shalsabilla Desi Mutiara

N I M : 127229103

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH MORAL DAN RELIGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA)

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 16 Januari 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Amrie Firmansyah



Jakarta, 16 Januari 2023

Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Moral dan Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi” dengan tepat waktu. Tesis ini ditulis berdasarkan fenomena Kepatuhan Pajak yang diwakilkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Keuangan di Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis telah dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Estralita Trisnawati selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan penelitian ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuannya selama masa perkuliahan penulis.
3. Keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tulisan ini terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, agar dapat menjadi sesuatu yang membangun. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2023

Penulis

**THE EFFECT OF MORAL AND RELIGION ON TAXPAYER
COMPLIANCE WITH TAX KNOWLEDGE AS A MODERATION VARIABLE
(STUDY ON INDIVIDUAL TAXPAYERS IN JAKARTA)**

Mutiarra, Shalsabilla Desi; Trisnawati, Estralita

ABSTRACT

Tax is one source of domestic revenue that used to finance national development. Total state revenue from taxes reached 76.67% in the Realization of Semester I of the 2021 State Budget. Taxpayer compliance is a problem that is part of the implementation of the self-assessment system. Therefore, the success of tax collection using a self-assessment system is largely determined by the level of taxpayer compliance. Low Taxpayer Compliance depends on the behavior of each individual. Taxpayer individual behavior can be sourced from the morals and religion of the Taxpayer which is supported by knowledge about taxes. The purpose of this study is to analyze the influence of moral and religion on taxpayer compliance with tax knowledge as a moderating variable. Individual taxpayers who are registered at KPP Pratama in the city of Jakarta are used as the study population, and the sampling method is carried out using a purposive sampling technique. The analytical measurement tool used to test the hypothesis in this study is moderation regression analysis (MRA) using the IBM SPSS (Statistical Program for Social Science) version 23 software. The results show that the variable morality can significantly increase individual taxpayer compliance. The religious variable is significantly able to increase individual taxpayer compliance, the tax knowledge variable is also able to strengthen the influence of morality and religion in increasing individual taxpayer compliance.

Keywords: Moral, Religion, Knowledge, Taxpayer Compliance

**Pengaruh Moral dan Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta)
Mutiara, Shalsabilla Desi; Trisnawati, Estralita**

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Jumlah pendapatan negara yang berasal dari pajak mencapai 76,67% di dalam Realisasi Semester I APBN 2021. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang menjadi bagian dari penerapan *self assessment system*. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak tergantung perilaku masing-masing individu. Perilaku individu Wajib Pajak dapat bersumber dari moral dan religi Wajib Pajak yang didukung oleh pengetahuan mengenai pajak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh moral dan religi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama di Kota Jakarta digunakan sebagai populasi penelitian, dan metode pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik *purposive sampling*. Alat pengukuran analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *moderation regression analysis* (MRA) dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moralitas secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel religi secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel pengetahuan perpajakan juga mampu memperkuat pengaruh dari moralitas dan religi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Moral, Religi, Pengetahuan, Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
TANDA PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Penelitian	10
1.5.2 Kontribusi Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Defisini Konseptual Variabel.....	11
2.1.1 <i>Grand Theory</i>	11
2.1.2 Moral.....	12
2.1.3 Religi.....	15
2.1.4 Pengetahuan Pajak	16
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.2 Kaitan Antar Variabel	24
2.2.1 Pengaruh Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.2.2 Pengaruh Religi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.2.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25

2.2.4	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan sebagai Moderasi Moral dan Religi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.3	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Desain Penelitian.....	30
3.2	Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	31
3.3	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	32
3.3.1	Operasional Variabel	32
3.3.2	Instrumen Penelitian	37
3.4	Uji Validitas dan Reliabilitas	38
3.5	Teknik Analisis Data.....	39
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	39
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.5.3	<i>Moderation Regression Analyst (MRA)</i>	42
3.5.4	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R2</i>).....	43
3.5.5	Uji Statistik t.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Deskripsi Subjek Penelitian.....	45
4.1.2	Deskripsi Objek Penelitian	46
4.1.3	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	51
4.1.4	Uji Asumsi Klasik.....	52
4.1.5	Uji Regresi Moderasi	56
4.1.6	Uji Kelayakan Model.....	58
4.1.7	Uji Hipotesis	59
4.2	Pembahasan.....	60
4.2.1	Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.2.2	Pengaruh Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
4.2.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62

4.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dalam Memoderasi Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.2.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dalam Memoderasi Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66
5.2.1 Saran Manajerial	66
5.2.2 Saran Peneliti Selanjutnya	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Negara dalam APBN Juli 2021.....	2
Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Tahun 2019 Negara Berkembang.....	3
Gambar 1.3 Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021) ..	6
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plot.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Research Gap</i>	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1	Operasional Variabel	34
Tabel 3.2	Nilai Jawaban Responden	38
Tabel 4.1	Deskripsi Subjek Penelitian	45
Tabel 4.2	Deskripsi Data Moralitas Wajib Pajak.....	46
Tabel 4.3	Deskripsi Data Religi Wajib Pajak	47
Tabel 4.4	Deskripsi Data Pengetahuan Perpajakan	49
Tabel 4.5	Deskripsi Data Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
Tabel 4.6	Uji Validitas	51
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.8	Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov Smirnov</i>	53
Tabel 4.9	Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.10	Uji Regresi Moderasi	56
Tabel 4.11	Uji Kelayakan Model.....	58
Tabel 4.12	Uji Hipotesis Penelitian	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Persebaran Covid-19 ini memiliki imbas pada perkembangan perdagangan global yang membuat perekonomian Indonesia turut berkontraksi dalam seluruh sektor ekonomi (Fakhrika & Roy, 2020). Perkembangan terkini pada bulan Juni 2021, ekonomi global terus menunjukkan proses pemulihan disertai kondisi pasar keuangan yang relatif stabil, hal ini diikuti oleh perbaikan kondisi ekonomi nasional di Semester I 2021 (APBN Juli, 2021).

Seiring dengan pemulihan ekonomi tersebut Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juni 2021 terus menunjukkan tren positif. Realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Perpajakan mendominasi Pendapatan Negara dengan nominal mencapai 76,67% di dalam Realisasi Semester I APBN 2021 yaitu sebesar Rp 679,99 triliun dibandingkan dengan PNBPN dengan kontribusi sebesar 23,32%. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 557,77 triliun, serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 122,22 triliun (APBN Juli, 2021).

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi Semester I	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.699,95	812,58	47,80	(9,67)	1.743,65	886,89	50,86	9,14
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.698,65	810,72	47,73	(9,82)	1.742,75	886,87	50,89	9,39
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	624,99	44,50	(9,41)	1.444,54	679,99	47,07	8,80
2. PNBPN	294,14	185,73	63,14	(11,18)	298,20	206,88	69,37	11,38
II. Penerimaan Hibah	1,30	1,87	143,54	255,49	0,90	0,02	2,11	(98,98)


Gambar 1.1 Pendapatan Negara dalam APBN Juli 2021

(Sumber: APBN Juli 2021)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada semester 1 tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan pajak sebesar 9,14%, yang mana peningkatan pendapatan di tahun 2021 tentunya memberi kontribusi yang lebih baik pada negara. Disisi lain, *tax ratio* Indonesia sejak tahun 2015 hanya berkutat di angka 10% dan hingga tahun 2018, *tax ratio* di Indonesia hanya ditargetkan sebesar 10,9%. Maka sulit adanya untuk menembus angka 11% di tengah tingginya *tax ratio* negara lain. Padahal PDB Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN. Jika kebutuhan belanja sekitar 15-16% dari total PDB, idealnya *tax ratio* harus mendekati angka tersebut untuk mendorong *fiscal sustainability* dan menjamin defisit tetap terkendali (Lubis, 2018). Penerimaan pajak di Indonesia dikatakan belum optimal karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia akibat administrasi perpajakan yang ada di Indonesia (Herawan & Waluyo, 2014).

Bedasarkan hasil OECD Economic Surveys Indonesia (2021), pendapatan pajak di Indonesia tahun 2019 relatif rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, dan menempati posisi 3 terendah. Angka rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 11,6% pada 2019, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik

sebesar 21,0% dan juga di bawah rata-rata OECD 33,8%. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



* Data for 2018 are used for the Africa (30) average, Australia and Japan as 2019 data are not available.

Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Tahun 2019 Negara Berkembang

(Sumber: OECD Economic Surveys Indonesia, 2021)

Sejak awal dekade 1980-an, mulai diberlakukan reformasi perpajakan yang dititikberatkan pada penyederhanaan prosedur pembayaran pajak. Perubahan tersebut dilakukan dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* ke *self assessment*. System *self assessment* memberi ruang kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutang secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan konsekuensi Wajib Pajak diharuskan mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, serta bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakannya tersebut (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Penerimaan pajak akan meningkat dengan seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya (Halimi & Waluyo, 2019). Pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam menyampaikan SPT tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP sehingga pajak belum dapat

berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini dibuktikan dengan realisasi IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan WP OP tahun 2020 adalah sebesar 77,63% atau sebanyak 14.754.855 SPT dengan capaian sebesar 97,04% dari target sebesar 80% atau sebanyak 15.205.435 SPT (Laporan Tahunan DJP, 2017 – 2020).

Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2020 tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan masih dibawah yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut data tersebut maka diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh yang angkanya mencapai 22,37% , maka masih ada kekurangan sebanyak 450.580 SPT untuk mencapai target (Laporan Tahunan DJP, 2017 – 2020).

Ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan masalah yang serius karena selain banyaknya pengusaha nasional yang tidak taat akan kewajiban membayar pajak, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia untuk membayar pajak pun masih minim. Dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia, namun jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 14,76 juta SPT (BPS, 2020).


Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan permasalahan atas ketidakpatuhan pajak oleh Wajib Pajak timbul karena berbagai faktor. Ketidakpatuhan tersebut dapat timbul karena pengaruh pihak luar kepada orang tersebut, atau faktor dari dalam diri masing-masing individu yang juga menjadi salah satu penyebab dari

ketidapatuhan pajak seseorang. Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa, maka sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang diambil oleh seseorang atas pertimbangan perilaku atau pertimbangan moral (Balla, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Iqbal dan Mahfud (2019) yang membuktikan bahwa ada pengaruh moral masyarakat terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh Purnamasari dan Yoyo (2018) yang berpendapat bahwa moral mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh akan pajak, karena moral didasari oleh kepercayaan Wajib Pajak kepada negara dan akan memotivasi wajib pajak untuk berkontribusi secara optimal kepada negara. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Chrissanjaya (2018) adanya pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak yang dimaksud tidak hanya moral Wajib Pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga moral otoritas pajak yang menyajikan kualitas layanan bagi wajib pajak.

Selain moral Wajib Pajak, religiusitas Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang berreligi yaitu Wajib Pajak memiliki kepercayaan pada kekuatan yang mengendalikan manusia, seperti Tuhan atau dewa-dewa yang berhak atas ketaat dan ibadah (Mohdali, 2014). Keyakinan agama tersebut memberikan kontrol internal terhadap Wajib Pajak untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk maka seseorang yang memiliki keyakinan atas agama akan mematuhi peraturan tanpa paksaan (Benk et al., 2016).

Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama yang disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1.3

Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2021)

Pemeluk agama Islam mencapai 86,88% dan pemeluk agama Kristen sebesar 7,49% sedangkan pemeluk agama Katolik, Hindu dan Buddha masih dibawah 5%. Tingkat religius wajib pajak masih menjadi topik yang menarik apakah sebanding dengan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian yang membahas mengenai pengaruh religi terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Nagac (2016) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan pencegah penggelapan pajak yang signifikan untuk daerah itu. Didukung oleh penelitian Mohdali (2014) yang menunjukkan hasil yang positif minimal namun signifikan dari pengaruh religi terhadap kepatuhan pajak. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, dkk (2016) dimana pengaruh religi yang

dimaksud dibagi menjadi dua yaitu religi intrapersonal dan religi interpersonal. Religi intrapersonal merupakan keyakinan atas agama yang berasal dari diri sendiri, namun religi interpersonal adalah keyakinan atas agama yang berasal dari keterlibatan individu dengan individu lain, komunitas maupun organisasi keagamaan.

Moralitas wajib pajak dan religiusitas sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, meskipun hasil penelitian sebelumnya memberikan teuan yang berbeda, seperti disajikan dalam tabel *research gap* berikut.

Tabel 1.1 Research Gap

No	Peneliti	Hasil	Ket.
1	Iqbal dan Mahfud (2019) Chrissanjaya (2018) Purnamasari dan Yoyo (2018)	Moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	+ sig
	Subandi (2012)	Moralitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	no
2	Nagac (2016) Mohdali (2014)	Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	+ sig
	Tania (2011)	Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	no

Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dalam perpajakan juga penting dalam rangka mendukung wajib pajak menjadi semakin patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al. (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memahami atau berupaya mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, melengkapi formulir perpajakan dengan benar dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan menyetorkan pajak yang

terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Melando & Waluyo, 2013). Dengan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dalam perpajakan dimungkinkan akan membuat wajib pajak semakin patuh.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang membahas mengenai masalah kepatuhan pajak yang melibatkan moral dan religi Wajib Pajak, masih berfokus pada konteks psikologis seperti sikap, kepercayaan dan keadilan (Iqbal dan Mahfud, 2019). Kemudian, penelitian yang membahas mengenai proses pengambilan keputusan untuk patuh akan pajak masih jarang dilakukan meskipun kepatuhan pajak merupakan dilema akan moral dan religi Wajib Pajak (Luttmer dan Singhal, 2014). Peneliti juga menempatkan faktor pengetahuan pajak sebagai moderasi yang dapat memperkuat pengaruh dari moral dan religi terhadap kepatuhan pajak.

Dari ke-34 provinsi di Indonesia, Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat pendapatan pajak daerah tertinggi di Indonesia yang mana pada tahun 2020 mencapai Rp 50.170.000.000 ribu (Badan Pusat Statistik, 2020). Adapun kantor pelayanan pajak terbanyak saat ini yaitu KPP Pratama, yang mana memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak merupakan topik yang menarik untuk diteliti, dengan ini peneliti akan membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Moral dan Religi Terhadap Kepatuhan**

Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Perpajakan mendominasi Pendapatan Negara dengan nominal mencapai 76,67% di dalam Realisasi Semester I APBN 2021, namun kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam menyampaikan SPT tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP yang mana tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan WP OP tahun 2020 adalah sebesar 77,63%.
2. Hasil kajian ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti moral dan religi meskipun masih ditemukan adanya *research gap*, sehingga pengetahuan perpajakan diduga menjadi faktor yang memoderasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka dapat ditentukan Batasan penelitian sebagai berikut.

1. Penelitian dibatasi pada tiga faktor yang diduga menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak yaitu moral, religi dan pengetahuan perpajakan

2. Penelitian dibatasi pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta, karena Jakarta menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkat penerimaan pajak orang pribadi terbesar di Indonesia.
3. Waktu penelitian dibatasi pada tahun 2022.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah religi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh religi terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.5 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh religi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menganalisis peran pengetahuan perpajakan dalam memoderasi pengaruh moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk menganalisis peran pengetahuan perpajakan dalam memoderasi pengaruh religi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.5.2 Kontribusi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai bidang seperti:

1. Akademisi

Menambah bahan literatur dan acuan penelitian bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh moral dan religi terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh pengetahuan pajak. Kemudian sebagai pembuktian atas kesenjangan yang terdapat pada hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh moral dan religi terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui moderasi pengetahuan pajak.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2006. *Consulting A Tpb Questionnaire: Conceptual And Methodological Considerations Occasional Paper*.
- Anggraeni, F., & Waluyo. 2014. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kebayoran Baru Tiga). *e-Journal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1), pp. 51-68.
- Balla, F. 2017. Implications of tax morale in tax compliance behaviour: Albania's case: *SSRN Electronic Journal*.
- Benk, S., Budak, T., Yuzbasi, B., & Mohdali, R. 2016. The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *MDPI Journal Religions*, 7(37), pp.1-10.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), pp. 161-177.
- Chrissanjaya, A. 2018. The influence of tax morale and tax authority's service quality to tax compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 15(5).
- Dicriyani, L. G. & Budiarta, I. K., 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), pp. 3329-3358.
- Fahrika, A.I & Roy, J. 2020. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh. *Inovasi*, 16(2), pp.206-213.
- Febiyanti, E. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progran IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. 2014. *Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition*. United States of America: Pearson Education Limited.
- Halimiu F. & Waluyo. 2019. Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), pp. 302-312.
- Hantono, 2021. The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research*, 9(1), pp. 49-65.
- Harefa, M. S. & Gea, G. E., 2019. Analysis of Factors Affecting Mandatory Obligations in Tax Private Persons Report Annual Notification Letters. *Journal of Economic and Business*, 1(1), pp. 30-39.

- Hartini, O. S. & Sopian, D., 2018. Effect of Taxation Knowledge and Awareness Tax on obligation of Personal Tax Obligation (Case Study at Karees Primary Tax Service Office).. *Journal Management and Accounting*, 10(2).
- Herawan, L., & Waluyo. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Studi di Wilayah KPP Pratama Kosambi). *Ultima Accounting*, 6(2), pp. 77-96.
- Iqbal, S., & Sholihin, M. 2019. The role of cognitif moral development in tax compliance decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), pp. 227-241.
- Indriyani, P.A., & Sukartha, I.M. 2014. Tanggug Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(1), pp.547-558.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y., 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), pp. 49-54.
- Lestari, T. & Wicaksono, M., 2017. Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 1(1), pp. 12-25.
- Lubis, R.K. 2018. *Memperbaiki Kinerja Tax Ratio: Sebuah Pendekatan Makro*. Direktorat Jendral Pajak
- Mayasari, W., Zaitul., & Muslim, R.Y. 2014. Pengaruh Ketaatan Beragama Tehadap Moral Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), pp. 1-14.
- Melando, N., & Waluyo. 2013. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Kpp Pratama Tigaraksa). *Ultima Accounting*, 5(2), pp.17-37.
- Mohdali, R., & Pope, J. 2014. The Influence Of Religiosity On Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence From A Mixedmethods Study In Malaysia. *Accounting Research Journal*. 27(1),pp. 71-91.
- Mohdali, R., Benk, S., Budak, T., Mohdisa, K., & Yussof, S.H. 2017. A Cross-Cultural Study of Religiosity and Tax Compliance Attitudes in Malaysia and Turkey. *eJournal of Tax Research*,15(3), pp. 290-505.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), pp. 322-340.
- Nagac, K. 2016. *Religiosity and Tax Complianc*. Assistant Professor of Economic, Zirve University.
- Nuraini, R. 2020. *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. Jakarta. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>, diakses pada Januari 2021.

- OECD. 2021. *OECD Economic Surveys Indonesia*. OECD Economic Surveys.
- Oladipupo, A.O., & D Obbaze, U. 2016. Tax Knowledge, Penalties And Tax Compliance In Small And Medium Scale Enterprise In Nigeria: *iBusiness*, 8(1), pp.1-9.
- Pratama, A. 2017. Machiavellianism, Perception on Tax Administration, Religiosity and Love of Money Towards Tax Compliance: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia. *Int. J. Economics and Business Research*, 14(3).
- Pratiwi, A.M.A, & Setiawan, P.E. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), pp.139-153.
- Pukeliene, V., & Kazemekaityte, A. 2016. Tax Behaviour: Assesment Of Tax Compliance In European Union Countries. *Ekonomika*, 95 (2).
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. 2018. The effect of knowledge taxpayer, moral taxpayer, and tax sanction on taxpayers compulsory. *International Journal of Trade, Economic and Finance*, 9(5).
- Rahayu, S., Mujiyati. 2015. Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fakultas Ekonomi Bisnis. *Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ratri, Y.I., & Tjahjono, A. 2018. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2. Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1).
- Riduwan, S. 2014. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan Sosial Komunikasi Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Methodefor Bussiness*. Edisi Ketujuh. United Kingdom: John Wiley&Sons.
- Subandi, Hendi. 2012. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wp Op Yang Berbasis Budaya Arema, Mataram, Dan Madura Di Kota Malang). *Tesis*. Universitas Airlangga.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Tania T. S., 2011, Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidapatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, Kota Pekanbaru). *Skripsi*. Universitas Riau.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Waluyo. 2016. The Effect Of Addition Of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, And Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue. *The Accounting Journal Of Binaniaga*, 1(1), pp. 37-44.

- Waluyo. 2016. Tax Compliance in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *Conference Proceedings, Jakarta Indonesia, ICABE 2018*, pp. 296 – 305.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widagsono, S. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kapanjen). Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Widodo, W. 2010. *Moralitas, Budaya, Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV Alfabetha.